



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN, KELAUTAN, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058) ;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN, KELAUTAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, DAN KEHUTANAN KOTA SURABAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah Kepala Walikota Surabaya ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;

5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Surabaya ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu dibidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dilapangan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Propvinsi;

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, anggaran dan laporan Dinas ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan / peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 7

Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan dan kelautan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan dan kelautan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Usaha dan Produksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha dan produksi;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan produksi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana prasarana dan pengelolaan sumber daya;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 10

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peternakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peternakan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peternakan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Usaha dan Produksi Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi peternakan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha dan produksi peternakan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha dan produksi peternakan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha dan produksi peternakan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pertanian dan Kehutanan

Pasal 13

Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian dan kehutanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian dan kehutanan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian dan kehutanan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan kehutanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kehutanan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kehutanan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kehutanan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketahanan pangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketahanan pangan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketahanan pangan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketersediaan pangan dan distribusi;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang ketersediaan pangan dan distribusi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan dan penganekaragaman pangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait .
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun /2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 39 /D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 3/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 510 100 822